

**Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melimpahkan Kewenangan  
Melakukan Tindakan Medik pada Perawat yang Mengakibatkan  
Pasien Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  
Sidoarjo No. 1165/Pid.B/2010/PN.Sda)**

**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:

Thomas Christian Baunegoro

NIM 18.C2.0065

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2020**

TESIS

**“Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melimpahkan Kewenangan  
Melakukan Tindakan Medik pada Perawat yang Mengakibatkan Pasien  
Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor  
1165/Pid.B/2010/ PN.Sda)”**

Diajukan oleh

Thomas Christian Baunegoro

NIM : 13.C2.0065

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

*Marcella E*

Dr. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum.

tanggal 15/05/2020

Pembimbing II

*I Edward Kurnia*

dr. I Edward Kurnia SL, MM., MH.Kes., Sp.PK., Msi.Med.

tanggal 15 05 2020

PENGESAHAN

Tesis disusun oleh :

Nama : THOMAS CHRISTIAN BAUNEGORO

Nim : 18.C2.0065




Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Selasa, 21 April 2020

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella Elwina S. SH.CN., M.Hum
2. Dr. dr. I Edward Kurnia SL, MM., MH.Kes., Sp.PK., Msi.Med
3. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Selasa, 21 April 2020

  
  
Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH  
Ketua Program Studi  
Magister Hukum

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Thomas Christian Baunegoro

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tesis


Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melimpahkan Kewenangan Melakukan Tindakan Medik pada Perawat yang Mengakibatkan Pasien Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 1165/Pid.B/2010/PN.Sda)

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 15 Mei 2020

Yang menyatakan,



Thomas Christian Baunegoro

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Thomas Christian Baunegoro

NIM : 18.C2.0065

Progdi / Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum / Konsentrasi Hukum Kesehatan

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melimpahkan Kewenangan Melakukan Tindakan Medik pada Perawat yang Mengakibatkan Pasien Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 1165/Pid.B/2010/PN.Sda), tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 15 Mei 2020

Yang menyatakan,



Thomas Christian Baunegoro

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kasih yang telah memberikan berkat berlimpah kepada Penulis sehingga tesis yang berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melimpahkan Kewenangan Melakukan Tindakan Medik pada Perawat yang Mengakibatkan Pasien Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 1165/PID.B/2010/PN.SDA) dalam memenuhi persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis sadar bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itulah, pada kesempatan ini, dengan hati yang tulus Penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MSIEC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Dr. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan sebagai Dosen Pembimbing Pertama yang membimbing serta banyak memberikan masukan kepada Penulis serta memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. EndangWahyati, SH., M.H. sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
4. Ignatius Hartyo Purwanto, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
5. Dr. dr. I Edward Kurnia SL, MM., MH.Kes., Sp.PK., Msi. Med. Selaku Dosen Pembimbing II, yang memberi masukan tentang hukum kesehatan di bidang kedokteran dan Rumah Sakit.
6. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Ketua Panitera, Ketua Bidang Hukum PN Sidoarjo yang telah dengan tangan terbuka membantu menelusuri Putusan.

7. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Ketua Bidang Hukum dan Panitera yang telah membantu Penulis dalam hal wawancara dan memberikan salinan putusan.
8. Ketua IDI Wilayah Sidoarjo yang telah memberikan masukan mengenai situasi kejadian yang dialami oleh dr. Wida Parama Astiti.
9. Seluruh dosen, staf dan karyawan Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, terutama Mbak Hermin dan Mas Dian yang sering direpotkan dalam urusan akademik.
10. Kedua orang tua kandung Penulis, Papi Hendri Agus Baunegoro dan Mami Ruth Wattimury serta Kakak Rizky Martino dan Kakak Ipar Echa.
11. Kekasih, Merlin Nathania, S.I.Kom dan Papi Tikno dan Mami yang telah menemani dan memberikan semangat dalam pengerjaan tesis.
12. PT. Otsuka Indonesia yang telah mensupport, membiayai kuliah dan penelitian hingga selesai.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Talenta Pro Patria et Humanitate (talenta terbaik dipersembahkan demi bangsa negara serta kemanusiaan) serta motto “Seratus Persen Katolik Seratus Persen Indonesia” selalu terpatri dalam hatiku. Kata-kata wasiat dari Patron Unika Soegijapranata yakni Mgr. Alb. Soegijapranata, SJ. semoga selalu menjadi pedoman dalam perjalanan hidupku dalam mencari kebenaran dan mengabdikan keilmuan Profesi S-2 Hukum Kesehatan ini.

Tiada gading yang tak retak, penulisan tesis ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan, maka dengan kerendahan hati Penulis berharap kritik dan saran yang konstruktif dalam perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Penulis berharap tesis ini dapat digunakan sebagai acuan bagi teoretisi dan praktisi hukum dan hukum kesehatan di manapun berada.

Semarang, 21 April 2020

Thomas Christian Baunegoro

**DAFTAR ISI**

**BAGIAN AWAL**

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	ii
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	iii
<b>Halaman Persetujuan Publikasi</b> .....	iv
<b>Prakata</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>Surat Pernyataan Keaslian Tesis</b> .....	xi
<b>Abstrak</b> .....	xii

**BAGIAN UTAMA**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Penyajian Tesis .....	14

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Tenaga Kesehatan .....	16
B. Praktik Kedokteran dan Ruang Lingkupnya .....	18
C. Praktik Keperawatan dan Ruang Lingkupnya .....	21
D. Pasien dan Ruang Lingkup .....	25
E. Transaksi Terapeutik .....	27
F. <i>Informed Consent</i> .....	28



G. Tindakan Medik .....	30
H. Ruang Lingkup Malpraktik Medik .....	30
I. Asumsi Masyarakat Terhadap Malpraktik .....	31
J. Pengertian Kewenangan Dalam Tindakan Medik .....	34
K. Teori Pidana .....	35
L. Tindak Pidana. ....	36
M. Turut Serta ( <i>deelneming</i> ) .....	39
N. Pertanggungjawaban Pidana .....	40
O. Putusan Pengadilan .....	45

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Asas Pertanggungjawaban Pidana dan Pelimpahan kewenangan melakukan Tindakan Medik pada Putusan Pengadilan Sidoarjo (No.1165/Pid.B/2010/PN.Sda) .....	50
B. Kesesuaian Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana Terkait dengan Kasus Pelimpahan Kewenangan Dokter dalam Melakukan Tindakan Medik sebagaimana Diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 1165/Pid.B/2010/PN.Sda.....	115

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	135

### **BAGIAN AKHIR**

A. Daftar Pustaka .....	138
B. Lampiran .....	142

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung .....	90
Tabel 3.2. Fakta dan Kesalahan Pihak-Pihak yang Terkait dalam Kasus.....	98

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Penyelesaian Sengketa Medik .....	126
--	-----



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Nomor : 0047/SK.Rek/X/2013

Tanggal : 07 Oktober 2013

Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  
TUGAS AKHIR DAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR/ TESIS\*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/ tugas akhir/ tesis\*) yang berjudul:

Pertanggung Jawaban Pidana Dokter yang Melimpahkan  
Jewangian Melakukan Tindakan Medik pada Perawat  
Yang Mengakibatkan Pasien Meninggal Dunia  
C. Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  
Sidoarjo Nomor : 1165/Pid. B/2010/PN.Sda)

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/ tugas akhir/ tesis\*) ini sebagian atau seluruhnya merupakan *hasil plagiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 15 / 05 / 2020  
METERAI TEMPEL  
1000  
10724AHF44612753  
Christian B...  
NIM. 18.C2.0065

## ABSTRAK

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1165/Pid.B/2010/PN.Sda dengan terdakwa dr. Wida Parama Astiti memberikan perintah kewenangan untuk menyuntikan *Otsu KCl* 12.5 ml kepada perawat Setyo Mujiono namun pemberian injeksi tersebut tidak lengkap cara penggunaannya. Perawat Setyo tidak melakukan sendiri melainkan menyuruh Dewi Ayu Yulmasari sebagai mahasiswi praktek kerja lapangan di RSUD Krian Husada yang berakibatnya meninggalnya pasien Dava Chayanata Oktavianto.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dokter yang melimpahkan kewenangan dalam tindakan medik kepada tenaga perawat yang mengakibatkan matinya pasien dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 1165/Pid.B/2010/PN.Sda, termasuk pertanggungjawaban pidana dokter dalam putusan banding dan kasasi; dan mengetahui kesesuaian putusan hakim dikaitkan dengan asas-asas pertanggungjawaban pidana tentang pelimpahan kewenangan dokter dalam melakukan tindakan medik.

Metode Pendekatan pada penelitian menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan melakukan wawancara dengan orang-orang tertentu atau pelaku dalam suatu tindak sosial mengenai fakta yang hendak dideskripsikan dan bahan hukum sekunder seperti undang-undang dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1165/Pid.B/2010/PN.Sda serta bahan hukum primer adalah hasil wawancara dengan perwakilan Hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah terbuktinya pertanggungjawaban dr. Wida Parama Astiti sebagai penganjur (*uitlokker*), perawat Setyo Mujiono sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) telah memenuhi unsur pertanggungjawaban sedangkan Mahasiswi Dewi Ayu Yulmasari sebagai yang melakukan perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatannya bukan tindak pidana Pasal 51 KUHP ayat (2).

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Tim Medis, Pelimpahan Kewenangan, Putusan Pengadilan.

## **ABSTRACT**

*Sidoarjo District Court Decision Number 1165 / Pid.B / 2010 / PN.Sda with the defendant Dr. Wida Parama Astiti gave an order of authority to inject Otsu KCl 12.5 ml to Nurse Setyo Mujiono but the injection was incomplete in how to use it. Nurse Setyo did not do it herself but instead ordered Dewi Ayu Yulmasari as a student of practical work at the Krian Husada General Hospital, which resulted in the death of Dava Chayanata Oktavianto.*

*The purpose of this study was to determine the criminal liability of doctors who delegate authority in medical actions to nurses resulting in the death of patients in Sidoarjo District Court Decision No. 1165 / Pid.B / 2010 / PN.Sda, including doctor's criminal liability in appeal and cassation decisions; and find out the appropriateness of the judge's decision is associated with the principles of criminal liability regarding the delegation of medical authority in conducting medical actions.*

*The results of this study are the accountability of Dr. Wida Parama Astiti as advocate (uitlokker), nurse Setyo Mujiono as the person who ordered to do (doenpleger) has fulfilled the element of responsibility while Student Dewi Ayu Yulmasari as committing the act allegedly proved, but her actions were not criminal under Article 51 of the Criminal Code (2).*

*Keywords : Criminal Liability, Medical Team, Delegation of Authority, Court Decision.*